



PUTUSAN
Nomor 6183 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUHARMEN**, bertempat tinggal di Pabrik Kelapa Sawit PT AWL, Jorong Simpang Tiga Alin, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. **SUWARDI, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Taman Polonia III, Nomor 80, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tjang Sun Sin, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Sun Sin, S.H., M.H. & Partner", beralamat di Jalan Pertempuran, Komplek Brayan City, Blok I, Nomor 5, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024; Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II;

L a w a n

ADE PUTRA, bertempat tinggal di Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Afrianto, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Legal Solution", beralamat di Perumahan Pratama Griya Makmur, Blok C, Nomor 60, Jalan Sukarno Hatta, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2024;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 6183 K/Pdt/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II adalah orang yang melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian Pekerjaan Borongan Nomor 22.03/SPK/PG/001;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat tanggal 1 Juli 2022 tentang laporan hasil pengukuran untuk mengajukan permintaan dana untuk pembayaran dari hasil realisasi pengerjaan di perkebunan Family Saiyo untuk tahap ketiga yakni sebesar Rp679.698.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
5. Menyatakan kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp836.750.400,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Hasil progres ketiga pekerjaan Penggugat yaitu sebesar Rp679.698.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - Bunga bank yang harus dibayarkan Penggugat sebesar Rp107.052.400,00 (seratus tujuh juta lima puluh dua ribu empat ratus rupiah);
 - Jasa pengacara yang dikeluarkan untuk mengurus masalah ini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 6183 K/Pdt/2024



6. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat terhadap aset Para Tergugat berupa kebun kelapa sawit dengan nama perkebunan kelapa sawit Family Saiyo yang beralamat di Sei Lasi, Jorong Batang Biyu, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian materiil yang dialami Penggugat yaitu sebesar Rp836.750.400,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakannya dengan sukarela maka atas nama hukum Majelis Hakim akan menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi sebagai pelaksana lelang terhadap aset dari Para Tergugat berupa kebun kelapa sawit dengan nama perkebunan kelapa sawit Family Saiyo yang beralamat di Sei Lasi, Jorong Batang Biyu, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan hasil pelelangannya dipakai untuk membayar kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya atas setiap keterlambatan/kelalaian dalam melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

Subsida:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 6183 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Posita dan petitum tidak saling berhubungan;
3. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
3. Posita dan petitum tidak saling berhubungan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menetapkan kerugian materil yang dialami Penggugat Dalam Rekonvensi terdiri dari:

a. Kerugian Moril:

Bahwa Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi adalah seorang *Manager* Operasional di Perusahaan ternama di Pasaman Barat, dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, maka jelas dan nyata Penggugat Dalam Rekonvensi tercemar nama baiknya, sesungguhnya pencemaran nama baik tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk memudahkan perhitungannya diperkirakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

b. Kerugian Materil:



- 1) Kerugian Pekerjaan tidak selesai dan berantakan sehingga menghambat pekerja kebun dalam mengelola perkebunan yang diperkirakan kerugian yang dialami adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 2) Kerugian akibat parit gajah tidak selesai parit tidak berfungsi dengan baik atau drainase pengairan terganggu yang mengakibatkan banjir sehingga kebun menjadi rusak, dan kerugian yang dialami Penggugat Dalam Rekonvensi diperkirakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 3) Karena parit gajah tidak selesai dikerjakan, maka tetap dibuat pengawasan lebih agar tidak terjadinya pencurian buah sawit, karena tujuan membuat parit gajah adalah untuk mencegah pencurian buah sawit, sehingga kerugian yang dialami Penggugat Dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 4) Akibat tidak selesainya pekerjaan borongan parit gajah, sehingga dapat mengaburkan tampal batas wilayah lahan sawit yang diperkirakan kerugian yang dialami Penggugat Dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 5) Karena Tergugat Dalam Rekonvensi telah melaporkan Penggugat Dalam Rekonvensi dan juga menggugat Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Penggugat Dalam Rekonvensi terganggu dalam pekerjaan dan juga dirugikan dalam hal materi yang diperkirakan kerugian yang dialami Penggugat Dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Total kerugian moril dan materiil sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah);



4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini baik terhadap seluruh harta benda milik Tergugat dalam rekonvensi baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak;
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya apabila Tergugat Dalam Rekonvensi lalai dalam menjalankan isi putusan di dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan kerugian materiil yang dialami Penggugat Dalam Rekonvensi terdiri dari:
 - a. Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);Total kerugian seluruhnya sebesar Rp10.250.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp10.250.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan dalam perkara ini baik terhadap seluruh harta benda milik Tergugat dalam rekonvensi baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak;
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya apabila Tergugat Dalam Rekonvensi lalai dalam menjalankan isi putusan di dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Psb, tanggal 28 Maret 2024 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II adalah orang yang melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian Pekerjaan Borongan Nomor 22.03/SPK/PG/001 tanggal 1 Maret 2022;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat tanggal 1 Juli 2022 tentang laporan hasil pengukuran untuk mengajukan permintaan dana untuk pembayaran dari hasil realisasi pengerjaan di perkebunan Family Saiyo untuk tahap ketiga yakni sebesar

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 6183 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp679.698.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

5. Menyatakan kerugian materiil yang dialami Penggugat berupa hasil progress ketiga pekerjaan Penggugat yaitu sejumlah Rp679.698.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian materiil yang dialami Penggugat yaitu sejumlah Rp679.698.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
7. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;
8. Menolak gugatan untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.920.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT PDG, tanggal 14 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 14 Juni 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta Kas/VI/2024/PN Psb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 6183 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 14 Juni 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta Kas/VI/2024/PN Psb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juli 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I mohon agar:

- Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding I/Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;
- Menolak Putusan Pengadilan Tinggi Padang dengan register perkara Nomor 90/PDT/2024/PT PDG pada tanggal 14 Juni 2024 untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 6183 K/Pdt/2024



Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan atau menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat I untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan ingkar janji (wanprestasi) Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan ingkar janji (wanprestasi) Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat I/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menetapkan kerugian moril dan imateriil terdiri dari:
 - a. Kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. Kerugian imateriil sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);

Total kerugian seluruhnya sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah);

4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Dalam Rekonvensi membayar kerugian moril dan materil yang dialami Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan dalam perkara ini terhadap seluruh harta benda milik Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat Dalam Rekonvensi baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak;

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 6183 K/Pdt/2024



6. Menghukum Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat Dalam Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya apabila Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat Dalam Rekonvensi lalai dalam menjalankan isi putusan di dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat Dalam Konvensi /Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juli 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II mohon agar:

- Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding II/Tergugat II Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;
- Menolak Putusan Pengadilan Tinggi Padang dengan register perkara Nomor 90/PDT/2024/PT.PDG pada tanggal 14 Juni 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan atau menerima Eksepsi Pemohon Kasasi/ Pembanding II/ Tergugat II Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya dan Menyatakan gugatan ingkar janji (*wanprestasi*) Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan ingkar janji (wanprestasi) Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi terhadap Pemohon Kasasi/ Pembanding II/Tergugat II Dalam Konvensi/ penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi/ Pembanding II/Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat II Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan kerugian materiil dan imateriil terdiri dari:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian imateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Total kerugian seluruhnya sebesar Rp10.250.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Dalam Rekonvensi membayar kerugian materiil dan imateriil yang dialami Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat II Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp10.250.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan dalam perkara ini terhadap seluruh harta benda milik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak;
6. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membayar uang paksa

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 6183 K/Pdt/2024



(*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya apabila Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi lalai dalam menjalankan isi putusan di dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Juli 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Juli 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak salah menerapkan hukum dengan alasan:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, terbukti bahwa terhadap pekerjaan borongan yang telah dilakukan Penggugat yaitu pembuatan parit gajah, cuci parit, parit cacing baru, tumbang ciping, staking, pancang tumpuk dan pancang tanam, dan harga pembuatan per meternya telah tercantum dalam Laporan Hasil Pengukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 05/CV.BJ/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022, yang telah ditandatangani oleh pihak Penggugat Ade Putra, Tergugat I Muharmen selaku *Manager* Operasional Family Saiyo (FS), Misnan selaku Humas FS, ALim Lubis selaku Manajer FS, Zul Afrinaldi selaku Mandor Bimer Jaya;

- Bahwa atas pekerjaan yang telah selesai dilakukan oleh Penggugat dengan harga pekerjaan per meter persegi dihitung secara terpisah dan terbukti Para Tergugat belum melakukan pembayaran, maka Para Tergugat telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi 1. Muharmen, dan 2. Suwardi, S.E. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MUHARMEN**, dan **2. SUWARDI, S.E.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Dr. Pri Pambudi Teguh,

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 6183 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.BA., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.BA., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 6183 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)